

JUDUL AKTE : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS PT SUMMIT SINAR
MAS FINANCE.

Tanggal : 20-9-1990.

Nomor : 214.-


Nomor: 214

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT SUMMIT SINAR MAS FINANCE"

Rahmawati
 Pada hari ini
 akte ini telah didaftarkan
 ya g berada dikantor Pendaftaran Negara
 dibawah No. 865

NOV 1990



(SUKSES) (SUKSES) (SUKSES) (SUKSES) (SUKSES)
 Upah Tulis Rp. 12.500 NIP: 040012422



Akte ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Oktober 1990 nomor C2-6214, HT.01.01.Th.90

Diketahui : Direktur Jenderal
 Hukum dan Per-Undang2an

u.b.



2/11/90
 Agustinus Anwar, SH
 010069319

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh September --
 tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-9-1990), --
 hadir di hadapan saya, Mudofir Hadi Sarjana Hukum, -----
 Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
 saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada --
 bagian akhir akta ini: -----

- 1.- Tuan Boediarto Boentaran, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggur I/6, Cipete Selatan, pemegang --
 Kartu Tanda Penduduk nomor 4602.10525/200546168, yang
 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipete Selatan, -----
 Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal tujuh
 belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh --
 sembilan (17-5-1989), menurut keterangannya dalam hal
 ini bertindak selaku Direktur dari dan sebagai -----
 demikian berdasarkan ketentuan ayat 1 Pasal 12 -----
 anggaran dasar P.T. Sinar Mas Tunggal, untuk dan atas
 nama Direksi perseroan terbatas: "P.T. Sinar Mas -----
 Tunggal", suatu perseroan yang didirikan menurut dan -
 berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan -----
 berkedudukan hukum di Jakarta, yang anggaran dasar dan
 perubahan anggaran dasarnya diumumkan dalam: -----
 Tambahan nomor 798 Berita Negara Republik -----
 Indonesia nomor 47, tanggal tiga belas Juni tahun
 seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----
 (13-6-1986); -----

- b.- Tambahan nomor 799 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 47, tanggal tiga belas Juni tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----
(13-6-1986); -----
- c.- Tambahan nomor 800 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 47, tanggal tiga belas Juni tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----
(13-6-1986); -----
- d.- Tambahan nomor 1027 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 90, tanggal sepuluh November tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh -----
(10-11-1987); -----
- e.- Akta nomor 226, tanggal tujuh belas Juli tahun ---
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ----
(17-7-1989), dibuat di hadapan Benny Kristianto --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor -----
C2-9537.HT.01.04.th.'89 tanggal empat belas -----
Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan (14-10-1989); -----
- f.- Akta nomor 516, tanggal tiga puluh satu Oktober --
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
(31-10-1989), dibuat di hadapan Benny Kristianto -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor -----
C2-5342 HT.01.04.Th.90 tanggal dua puluh lima ----
Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
(25-8-1990); -----

- dan untuk membuat akta ini berdasarkan ketentuan -----
ayat 2 pasal 12 anggaran dasar P.T. Sinar Mas Tunggal,
telah diperoleh persetujuan seorang Komisaris -----
P.T. Sinar Mas Tunggal, yakni tuan Indra Widjaja, ----
pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga
Besar VIII/8, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3307.13835/060952258, yang dikeluarkan oleh Lurah ----
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta --
Barat pada tanggal enam belas Agustus tahun seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh (16-8-1990), yang turut
hadir di hadapan saya, Notaris dan turut serta -----
menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.-
- 2.- Tuan Takehiko Yonezu, pengusaha, bertempat tinggal di
Jepang, 1-13-19 Wada, Suginami-ku, Tokyo, untuk -----
sementara waktu berada di Jakarta, pemegang paspor ---
nomor ME9657067 yang dikeluarkan oleh pihak yang -----
berwenang di New York pada tanggal tiga puluh -----
September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh --
delapan (30-9-1988), menurut keterangannya dalam hal -
ini bertindak selaku Direktur dari dan sebagai -----
demikian untuk dan atas nama Sumitomo Corporation, ---
suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan
undang-undang Jepang dan mempunyai kantor pusat di ---
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Jepang.-----
- 3.- Tuan Akio Kume, pengusaha, bertempat tinggal di -----
Jepang, Chatelet 101, Shinoharadaimachi 3-12, -----
Kohoku-Ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture, untuk -----
sementara waktu berada di Jakarta, pemegang paspor ---
ME 9742625 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jepang
di Perancis pada tanggal dua puluh enam Januari tahun

seribu sembilan ratus sembilan puluh (26-1-1990), ----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -
 kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama --
 Sumisho Lease Co., Ltd., suatu perseroan yang -----
 didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Jepang
 dan mempunyai kantor pusat di 2-37, Tosabori 1-chome,
 Nishi-Ku, Osaka, Jepang, berdasarkan surat kuasa yang
 dilekatkan pada minit akta ini.-----

4.- Tuan Hisao Hosoya, pengusaha, bertempat tinggal di ---
 Jepang, 1-35-22 Koonandai, Koonan-ku, Yokohama -----
 Kanagawa Prefecture, untuk sementara waktu berada di -
 Jakarta, pemegang paspor nomor ME9521308, yang -----
 dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Jerman Barat
 pada tanggal dua puluh Juni tahun seribu sembilan ----
 ratus delapan puluh enam (20-6-1986), menurut -----
 keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa ---
 dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Sumisho
 Auto Lease Co., Ltd., suatu perseroan yang didirikan -
 menurut dan berdasarkan undang-undang Jepang dan -----
 mempunyai kantor terdaftar di 6-1, Nishi-shinjuku, ---
 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Jepang, berdasarkan surat
 kuasa yang dilekatkan pada minit akta ini.-----

5.- Tuan Ken Masunaga, pengusaha, bertempat tinggal di ---
 Singapura, 12A Duchess Walk, Duchess Court, untuk ----
 sementara waktu berada di Jakarta, pemegang paspor ---
 nomor ML9001996, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar
 Jepang di Singapura pada tanggal delapan belas Juli --
 tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
 (18-7-1990), menurut keterangannya dalam hal ini ----
 bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk

dan atas nama Sumitomo Trust & Banking Company -----
 Limited, suatu bank yang didirikan menurut dan -----
 berdasarkan undang-undang Jepang dan mempunyai kantor
 terdaftar di 5-33, Kitahama, 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
 Jepang, berdasarkan surat kuasa yang dilekatkan pada -
 minit akta ini.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan --
 mereka sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan:
 -bahwa perseroan terbatas: "P.T. Sinar Mas Tunggal" dan --
 perseroan-perseroan: Sumitomo Corporation, Sumisho Lease -
 Co., Ltd., Sumisho Auto Lease Co., Ltd. dan The Sumitomo -
 Trust & Banking Company Limited, dengan tidak mengurangi -
 izin dan persetujuan pihak berwenang yang bersangkutan, --
 telah saling bersepakat dan setuju untuk bersama-sama ----
 mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan peraturan
 perundangan Republik Indonesia, khususnya dalam rangka ---
 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor -----
 1251/KMK.013/1988, tanggal dua puluh Desember tahun seribu
 sembilan ratus delapan puluh delapan (20-12-1988) -----
 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan -----
 Republik Indonesia nomor 281/KMK.01/1989, tanggal dua ----
 puluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
 sembilan (25-3-1989) dan semua peraturan pelaksanaannya, -
 dengan anggaran dasar sebagai berikut.-----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1.- Perseroan ini bernama: "PT Summit Sinar Mas Finance",
 dan bertempat kedudukan hukum serta berkantor pusat di
 Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan").-----

2.- Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan ----
cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di -----
tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----
wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dapat -----
diputuskan oleh Direksi.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah:-----

- A.- menjalankan usaha lembaga pembiayaan ("finance -----
company"), seperti sewa guna usaha (finance lease dan
operating lease), anjak piutang, modal ventura, -----
pembiayaan konsumen, mengusahakan kartu credit (credit
card), dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku;-----
- B.- mendirikan atau turut mendirikan badan hukum lain atau
turut-serta dalam badan hukum lain, satu dan lain ----
tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang; dan
- C.- menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai -
dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut ---
dalam ayat-ayat di muka dan menjalankan usaha-usahanya
baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama ----
dengan orang atau badan hukum lain dengan cara dan ---
bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak -
mengurangi peraturan perundangan yang berlaku di ----
Republik Indonesia.-----

----- SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 3 -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh ----
puluh lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal -
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas akta

pendirian ini, dan jangka waktu tersebut dapat -----
diperpanjang dengan persetujuan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia atas permohonan Direksi, sebelum berakhirnya ---
jangka waktu tersebut.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1.- Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) dan --
terbagi atas:-----

- (a) 450 (empat ratus lima puluh) saham seri A, -----
 - (b) 600 (enam ratus) saham seri B, -----
 - (c) 225 (dua ratus dua puluh lima) saham seri C, -----
 - (d) 150 (seratus lima puluh) saham seri D, dan -----
 - (e) 75 (tujuh puluh lima) saham seri E; -----
- masing-masing saham seri A, seri B, seri C, seri D dan
seri E bernilai nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
Rupiah).-----

2.- Dari saham-saham tersebut di atas telah diambil bagian
oleh dan akan dikeluarkan kepada:-----

- (a) P.T. Sinar Mas Tunggal: 450 (empat ratus lima ----
puluh) saham seri A, dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima
ratus juta rupiah);-----
- (b) Sumitomo Corporation: 600 (enam ratus) saham seri
B, dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);-----
- (c) Sumisho Lease Co., Ltd.: 225 (dua ratus dua puluh
lima) saham seri C, dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ---
ratus lima puluh juta rupiah);-----

(d) Sumisho Auto Lease Co., Ltd.: 150 (seratus lima --
puluh) saham seri D, 'dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima -
ratus juta rupiah); dan -----

(e) The Sumitomo Trust & Banking Company Limited: ----
75 (tujuh puluh lima) saham seri E, dengan nilai -
nominal seluruhnya Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah);-----

-atau bersama-sama berjumlah 450 (empat ratus lima ---
puluh) saham seri A, 600 (enam ratus) saham seri B, --
225 (dua ratus dua puluh lima) saham seri C, -----
150 (seratus lima puluh) saham seri D, dan 75 (tujuh -
puluh lima) saham seri E, dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar ---
Rupiah).-----

3.- 100% (seratus persen) nilai nominal tiap-tiap saham --
seri A, seri B, seri C, seri D dan seri E yang akan --
dikeluarkan itu atau seluruhnya berjumlah -----
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) wajib
disetor penuh dengan tunai selambatnya pada tanggal --
akta pendirian ini disetujui Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia.-----

4.- Jika modal dasar ditingkatkan di kemudian hari dengan
cara sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar ini, -
setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya ----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para
Pemegang Saham untuk mengeluarkan suatu jumlah -----
tambahan saham-saham, dalam keputusan mana harus ----
ditentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan itu
serta syarat-syarat lain berkenaan dengan pengeluaran

saham-saham itu.-----

- 5.- Jika modal dasar ditingkatkan di kemudian hari dan ---
 jika saham-saham yang belum ditempatkan atau -----
 dikeluarkan akan dikeluarkan, maka seluruh pemegang --
 saham Perseroan harus diberi kesempatan untuk membeli
 saham-saham yang akan dikeluarkan itu, menurut -----
 perbandingan saham-saham yang telah dimiliki -----
 masing-masing dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah
 Direksi mengumumkan secara tertulis kepada para -----
 pemegang saham keputusan tentang niat pengeluaran ----
 saham tersebut, dan jika dalam jangka waktu 60 (enam -
 puluh) hari tersebut para pemegang saham tersebut ----
 tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang -----
 ditawarkan dengan membayar secara tunai kepada -----
 Perseroan harga saham-saham Perseroan yang akan -----
 diambil bagian oleh mereka, maka lewatnya jangka waktu
 tersebut sudah menjadi bukti yang cukup bahwa mereka -
 tidak akan mempergunakan hak mereka tersebut, sehingga
 untuk itu tidak disyaratkan adanya peringatan lagi ---
 kepada yang berkepentingan, dan Direksi berhak untuk -
 mengeluarkan saham-saham dimaksud di atas kepada siapa
 pun juga dengan harga dan syarat-syarat sebagaimana --
 akan ditetapkan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa:-
 a.- jika pihak yang tidak menjalankan haknya adalah --
 pemegang saham pihak Indonesia, saham itu harus --
 ditawarkan terlebih dahulu kepada (para) pemegang
 saham pihak Indonesia lain, jika ada, dan jika ---
 tidak ada, (para) pemegang saham pihak asing -----
 berhak untuk membeli saham itu dalam proporsi ----
 jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham, --

dengan mengindahkan undang-undang yang berlaku dan persetujuan pihak yang berwenang; dan -----

b.- jika pihak yang tidak menjalankan haknya adalah -- pemegang saham pihak asing, saham itu harus ----- ditawarkan terlebih dahulu kepada (para) pemegang saham pihak asing lain, jika ada, dan jika tidak ada, (para) pemegang saham pihak Indonesia berhak untuk membeli saham itu dalam proporsi jumlah ---- saham yang dimiliki para pemegang saham, dengan -- mengindahkan undang-undang yang berlaku dan ----- persetujuan pihak yang berwenang.-----

----- SAHAM-SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

- 1.- Semua saham seri A, saham seri B, saham seri C, saham seri D dan saham seri E Perseroan adalah saham atas -- nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan. ----- Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam anggaran -- dasar ini, para pemegang saham seri A maupun para ---- pemegang saham seri B maupun para pemegang saham ----- seri C maupun para pemegang saham seri D maupun para - pemegang saham seri E mempunyai hak yang sama dan kata "pemegang saham" berarti pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B maupun pemegang saham seri C --- maupun pemegang saham seri D maupun pemegang saham --- seri E, dan kata "saham" berarti saham seri A maupun - saham seri B maupun saham seri C maupun saham seri D - maupun saham seri E.-----
- 2.- Pada setiap surat saham harus disebutkan nomor urut -- saham yang bersangkutan dan harus dibubuhi tandatangan

- atau tandatangan yang dicetak langsung di atas surat -
saham Direktur Utama bersama Komisaris Utama atau ----
salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang -----
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
- 3.- Suatu surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti -
pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham; pada surat kolektip harus ----
disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut saham-saham ---
yang bersangkutan.-----
- Pada surat kolektip juga harus dibubuhi tandatangan -
atau tandatangan yang dicetak langsung di atas surat -
kolektip Direktur Utama bersama Komisaris Utama atau -
salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang -----
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
- 4.- Surat-surat saham itu harus dibubuhi tanggal -----
pengeluaran, berikut tanda-tanda pengenal sebagaimana
ditentukan oleh Direksi.-----
- 5.- Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak, baik -----
perorangan atau suatu badan hukum, yang berhak -----
menjalankan dan mempergunakan semua hak yang -----
berdasarkan undang-undang timbul atas 1 (satu) saham.-
-Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka orang-orang yang mempunyai hak --
milik bersama itu harus menunjuk secara tertulis -----
seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil
mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang ----
dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan ----
wakil ini harus dianggap sebagai pemegang satu-satunya
yang sah saham yang bersangkutan dan yang berhak untuk
menjalankan dan mempergunakan semua hak yang -----

berdasarkan undang-undang timbul atas saham tersebut.-
 -Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara -----
 tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau --
 suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan --
 berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar ----
 dalam daftar pemegang saham Perseroan sebagai -----
 satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan -----
 mempergunakan semua hak yang berdasarkan undang-undang
 timbul atas saham tersebut.-----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

- 1.- Jika suatu surat saham rusak atau karena sebab lain --
 yang ditentukan oleh Direksi, dianggap perlu untuk ---
 diganti, surat saham aslinya dapat ditukarkan dengan -
 penggantinya atas permintaan tertulis yang dialamatkan
 kepada Direksi Perseroan dan atas penyerahan surat ---
 saham yang asli itu atau sisa surat saham asli yang --
 rusak tersebut.-----
- 2.- Surat saham asli seperti dimaksud dalam ayat 1 di ----
 atas, harus dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya
 dan kejadian ini harus dicatat dalam berita acara ----
 Rapat tersebut.-----
- 3.- Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama sekali, -
 penggantinya dapat dikeluarkan kepada pemegang saham -
 yang bersangkutan, asal saja pemegang saham yang -----
 bersangkutan memberikan bukti yang cukup yang dapat --
 diterima baik oleh Direksi, bahwa surat saham itu ----
 benar-benar hilang atau rusak sama sekali dan -----
 memberikan cukup jaminan sebagaimana dianggap perlu --
 oleh Direksi untuk setiap peristiwa.-----

- 4.- Pengeluaran pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ini mengakibatkan surat, saham aslinya menjadi batal -- dan tidak berlaku lagi.-----
- 5.- Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengganti ----- surat-surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
- 6.- Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal 6 -- ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran - pengganti-pengganti untuk surat kolektip.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

- 1.- Direksi wajib mengadakan daftar pemegang saham ----- Perseroan yang harus memuat nama dan alamat setiap --- pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara ----- tertulis oleh pemegang saham kepada Direksi, nomor --- urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang ----- pemegang saham dan hal-hal lain yang dianggap perlu -- oleh Perseroan dan atau oleh peraturan perundangan --- yang berlaku.-----
- Direksi wajib diberitahu secara tertulis tentang ---- setiap perubahan alamat atau hal-hal lain yang ----- berkaitan dengan seorang pemegang saham dan sebelum -- pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh ---- Direksi, maka alamat serta hal-hal lain yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan harus ----- dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan- -- panggilan dan dividen-dividen yang dikirimkan kepada - pemegang saham serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham.-----

- 2.- Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat -- diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang - bersangkutan.-----
 -Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan ----- sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab ----- Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari ----- pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang -- saham Perseroan.-----
- 3.- Pencatatan dan atau perubahan pada daftar pemegang --- saham harus ditandatangani atau disetujui secara ----- tertulis oleh Direktur Utama bersama Komisaris Utama - atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lain yang - ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
- 4.- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar ----- pemegang saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, penggunaan, gadai, cession yang ----- menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau --- kepentingan-kepentingan atas saham-saham, harus ----- dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan --- tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang yang - disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang --- berlaku.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

- 1.- Jika terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, --- pemilik asli yang terdaftar dalam daftar pemegang ---- saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham yang

- bersangkutan sampai nama pemilik baru tercatat dalam -
 daftar pemegang saham Perseroan, dengan tidak -----
 mengurangi izin pihak yang berwenang.-----
- 2.- Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan
 dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau ---
 atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau ---
 atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas ----
 saham yang bersangkutan.-----
 -Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ---
 sebagaimana dapat diterima baik oleh Direksi.-----
 -Pemindahan hak dan pengagunan atas saham secara -----
 bagaimanapun juga, baik dengan cara penghibahan, tukar
 menukar, penjualan, penggadaian maupun pengagunan ----
 secara lain sesuatu saham hanya dapat diperkenankan --
 untuk dilaksanakan dan hanya dapat diperkenankan untuk
 dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, jika --
 terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Rapat -
 Umum Para Pemegang Saham.-----
- 3.- Direksi dapat menolak untuk mencatat pemindahan hak --
 atas saham dalam daftar pemegang saham jika prosedur -
 yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan --
 prosedur yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak ----
 dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin ---
 yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang -----
 berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak --
 yang berwenang tidak terpenuhi.-----
- 4.- Jika Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak
 atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan -
 penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya --
 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -----

permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan.-----

5.- Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak boleh ----
dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal -----
dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para
Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para -----
Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan -----
Rapat-Rapat tersebut.-----

6.- Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat ----
kematian seorang pemegang saham atau karena suatu ----
alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham ---
berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti -
hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh -----
Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis -
untuk didaftar sebagai pemegang saham.-----
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat
menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi --
ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----

7.- Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam -----
anggaran dasar ini mengenai pemindahan hak atas saham
dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus -----
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut --
ayat 6 Pasal 8 ini.-----

----- PENGURUSAN PERSEROAN -----

----- Pasal 9 -----

1.- Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan ----
Dewan Komisaris.-----
-Direksi terdiri atas 4 (empat) orang anggota -----
Perseroan.-----
-Susunan Direksi adalah sebagai berikut:-----

a.- seorang Direktur Utama; dan -----

b.- 3 (tiga) orang Direktur.-----

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para ---
Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa salah seorang -
Direktur harus diangkat dari calon-calon yang diajukan
oleh para pemegang saham seri A, Direktur Utama dan --
seorang Direktur harus diangkat dari calon-calon yang
diajukan oleh para pemegang saham seri B, dan seorang
Direktur harus diangkat dari calon-calon yang diajukan
oleh para pemegang saham seri C.-----

-Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Para Pemegang
Saham yang mengangkat para anggota Direksi.-----

-Sedikitnya 2 (dua) orang calon harus diajukan untuk -
1 (satu) jabatan.-----

-Jika tiada calon yang diajukan dalam Rapat Umum Para
Pemegang Saham dalam mana pengangkatan para anggota --
Direksi diputuskan, maka Rapat demikian berhak untuk -
mengangkat siapapun juga.-----

2.- Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat-ayat 4, -
5, 6 dan ayat 7 Pasal 9 ini, para anggota Direksi ----
diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk ---
jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat
Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai
penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang
kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, kecuali ---
masa jabatan para anggota Direksi yang pertama berlaku
sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik -
Indonesia atas akta pendirian Perseroan, sampai -----
penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang
kedua setelah tanggal pengangkatan mereka.-----

- 3.- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir --
dapat diangkat kembali.-----
- 4.- Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan --
seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya -----
berakhir.-----
-Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang -----
ditentukan Rapat tersebut.-----
- 5.- Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang
lain guna menggantikan anggota Direksi yang -----
diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal 9 ini atau ----
bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi -
ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.-----
-Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota --
Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk
mengisi lowongan, harus diangkat untuk jangka waktu --
yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain
yang masih menjabat atau untuk jangka waktu yang ----
ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----
- 6.- Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari -
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya ----
30 (tiga puluh) hari sebelumnya.-----
- 7.- Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya -----
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:-----
a.- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau ----
b.- dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ----
ketentuan suatu peraturan perundangan yang -----
berlaku, atau -----
c.- meninggal dunia.-----

- 8.- Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus --
ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.-----
- 9.- Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat
Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu --
90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan -
itu, untuk mengisi lowongan tersebut.-----
10. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal berlakunya
pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota ----
Direksi harus memberitahukan Direksi secara tertulis -
alamat mereka masing-masing, alamat mana pemberitahuan
dan surat-menyurat lain dari Perseroan harus -----
dikirimkan dan setiap anggota Direksi harus -----
memberitahukan Direksi setiap perubahan alamat mereka
masing-masing; sampai pemberitahuan tersebut telah ---
diterima sebagaimana mestinya oleh Direksi, alamat ---
anggota Direksi yang diberitahukan kepada Direksi itu
atau, jika tidak ada pemberitahuan diberikan, alamat -
yang diketahui Direksi, harus dipergunakan untuk semua
surat-menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada -
anggota Direksi tersebut.-----

----- KEWENANGAN DIREKSI -----

----- Pasal 10 -----

- 1.- Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 Pasal 10 ini,
Direktur Utama berhak dan berwenang mewakili dan ----
bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.--
-Jika Direktur Utama sakit atau berhalangan karena ---
sebab apapun juga, tentang hal mana tidak disyaratkan
bukti untuk pihak lain, salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dari anggota Direksi
yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh ----

(para) pemegang saham seri B, berhak dan berwenang ---
mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan
Perseroan.-----

2.- Direksi mewakili dan mengikat Perseroan, baik di dalam
maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk -
dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan --
dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa
untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:-----

a.- penentuan rencana usaha tahunan dan anggaran -----
pendapatan dan biaya (budget) (termasuk pembatasan
jumlah yang dapat dipinjam oleh Perseroan);-----

b.- meminjam sejumlah uang:-----

(1) yang jika dilakukan, seluruh jumlah pinjaman -
Perseroan akan melampaui batasan pinjaman yang
disetujui dalam rencana usaha tahunan dan ----
anggaran pendapatan dan biaya (budget);-----

(2) yang melebihi Rp 10,000,000,000.00 (sepuluh --
milyar Rupiah) atau nilai tukarnya dalam mata
uang asing yang dikonversikan dengan nilai ---
tukar untuk membeli mata uang asing yang -----
bersangkutan yang setiap hari diberitahukan --
oleh Bank Indonesia dan diumumkan dalam surat
kabar "Jakarta Post";-----

c.- membuat perjanjian sewa guna usaha atau kontrak --
pembiayaan lain berjumlah Rp 10,000,000,000.00 ---
(sepuluh milyar Rupiah) atau nilai tukarnya dalam
mata uang asing yang dikonversikan dengan nilai --
tukar untuk membeli mata uang asing yang -----
bersangkutan yang setiap hari diberitahukan oleh -

Bank Indonesia dan diumumkan dalam surat kabar ---
"Jakarta Post";-----

d.- perolehan, atau pembelian kekayaan atau barang ---
(lain daripada kekayaan atau barang yang diperoleh
untuk disewa-guna-usahakan atau untuk maksud ----
menyediakan pembiayaan dalam rangka usaha -----
Perseroan) berjumlah Rp 2,000,000,000.00 (dua ----
milyar Rupiah) atau nilai tukarnya dalam mata uang
asing yang dikonversikan dengan nilai tukar untuk
membeli mata uang asing yang bersangkutan yang ---
setiap hari diberitahukan oleh Bank Indonesia dan
diumumkan dalam surat kabar "Jakarta Post";-----

e.- melakukan penanaman modal dengan cara apapun dalam
perseroan lain;-----

f.- memberikan pinjaman kepada atau mengeluarkan ----
jaminan (guarantee) untuk kepentingan pihak lain,
kecuali yang diberikan dalam rangka usaha -----
sehari-hari (ordinary course of business);-----

-disyaratkan persetujuan Rapat Direksi yang diambil --
berdasarkan suara bulat semua anggota Direksi yang ---
hadir dan atau diwakili dalam suatu Rapat Direksi.---

3.- Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi harus
diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.-----

4.- Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak --
untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan
memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan ---
tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan -
surat kuasa; wewenang demikian itu harus dilaksanakan
sesuai dengan anggaran dasar ini.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

- 1.- Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Direksi dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi --- atau oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh pemegang --- saham yang mewakili sedikitnya 25% (dua puluh lima --- persen) jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan, pada waktu yang mereka anggap perlu, asal saja panggilan -- tertulis untuk Rapat itu harus disampaikan secara ---- langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dikirim dengan surat pos tercatat atau telegram atau - telex atau facsimile (bila dikirim dengan telegram --- atau telex atau facsimile, maka penegasan secara ----- tertulis harus dikirim secepat mungkin), sedikitnya -- 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan - tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -- Rapat.-----
- Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, ---- waktu dan tempat Rapat.-----
- Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau ----- diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak --- disyaratkan.-----
- Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat ----- kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain di ----- wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau pihak yang memanggil Rapat, pada waktu -- dan di tempat yang ditunjuk oleh Direksi atau pihak -- yang memanggil Rapat.-----
- 2.- Direktur Utama harus memimpin Rapat Direksi.-----

- Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Rapat Direksi itu harus memimpin Rapat Direksi.-----
- 3.- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila ----- sekurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan atau diwakili.-----
 - 4.- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --- Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk dengan surat kuasa.-----
 - 5.- Keputusan Rapat Direksi harus diambil jika disetujui - oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.-----
 - 6.- Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
 - 7.- Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap - sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan -- jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.-----
 - 8.- Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang - yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan atau kuasa ---- anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud itu pada -- Rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan --- kebenaran berita acara tersebut.-----
- Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang -----

dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan ---- keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju -- lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Direksi --- yang sedang menjabat.-----

-Berita acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-

-Jika berita acara dibuat oleh notaris, tandatangan -- demikian tidak disyaratkan.-----

9.- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan -- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja --- semua anggota Direksi diberitahu terlebih dahulu ----- secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan -- semua anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani ----- persetujuan tertulis.-----

-Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian - sama kekuatan hukumnya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.-----

10. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan --- cara apa pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus ----- menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat ---- Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam ----- pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan -- dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika - Rapat Direksi menentukan lain.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 12 -----

- 1.- Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota.--
 -Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:-----
 a.- seorang Komisaris Utama; dan -----
 b.- 2 (dua) orang Komisaris.-----

- 2.- Para anggota Dewan Komisaris harus diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa -----
 Komisaris Utama harus diangkat dari calon-calon yang -----
 diajukan oleh pemegang saham seri A, dan seorang -----
 Komisaris harus diangkat dari calon-calon yang -----
 diajukan oleh pemegang saham seri B, dan seorang -----
 Komisaris lain harus diangkat dari calon-calon yang --
 diajukan oleh pemegang saham seri C.-----
 Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris.---
 -Sedikitnya 2 (dua) orang calon harus diajukan untuk -
 1 (satu) jabatan.-----
 -Jika tiada calon yang diajukan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana pengangkatan para anggota --
 Dewan Komisaris diputuskan, maka Rapat demikian berhak untuk mengangkat siapapun juga.-----

- 3.- Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ----
 ayat-ayat 4, 5, 6, dan ayat 7 Pasal 12 ini, para -----
 anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal -----
 pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum -
 Tahunan Para Pemegang Saham yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, kecuali bahwa masa jabatan para -

- anggota Dewan Komisaris yang pertama mulai sejak -----
 tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik -----
 Indonesia atas akta pendirian Perseroan, sampai -----
 penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang
 kedua setelah tanggal pengangkatan mereka.-----
 -Setelah masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat --
 segera diangkat kembali.-----
- 4.- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan --
 pada setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham
 meskipun masa jabatannya belum berakhir.-----
- 5.- Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang
 lain untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang -
 diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 ---
 Pasal 12 ini.-----
 -Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota --
 Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang -----
 dimaksudkan dalam ayat 4 Pasal 12 ini atau untuk ----
 mengisi lowongan, harus diangkat untuk jangka waktu --
 yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan -----
 Komisaris lain yang masih menjabat, atau untuk jangka
 waktu yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang --
 Saham.-----
- 6.- Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan ---
 diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
 tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu -----
 sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.-----
- 7.- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris harus berakhir --
 dengan sendirinya, jika anggota Dewan Komisaris -----
 tersebut:-----

- a.- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau -----
- b.- dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris --- karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku, atau -----
- c.- meninggal dunia.-----
- 8.- Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris -----
lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus ----
diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya
lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.---
- 9.- Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal berlakunya
pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota ----
Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi secara --
tertulis alamat mereka masing-masing, alamat mana ----
pemberitahuan dan surat-menyurat lain dari Perseroan -
harus dikirimkan dan setiap anggota Dewan Komisaris --
harus memberitahukan Direksi setiap perubahan alamat -
mereka masing-masing; sampai pemberitahuan tersebut --
telah diterima sebagaimana mestinya oleh Direksi, ----
alamat anggota Dewan Komisaris yang diberitahukan ----
kepada Direksi atau, jika tidak ada pemberitahuan ----
diberikan, alamat yang diketahui Direksi, harus -----
dipergunakan untuk semua surat-menyurat dan -----
pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Dewan -----
Komisaris tersebut.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

- 1.- Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pengurusan --
Perseroan oleh Direksi.-----

- 2.- Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau -----
bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, -----
kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan --
oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku --
dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk ---
melaksanakan kewajiban mereka.-----
- 3.- Direksi harus memberikan semua keterangan yang -----
berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh
Dewan Komisaris untuk melaksanakan kewajiban mereka.--
- 4.- Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dapat -----
memberhentikan untuk sementara waktu anggota -----
(-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), -
apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang -
bertentangan dengan anggaran dasar ini atau merugikan
maksud dan tujuan Perseroan atau ia (mereka) -----
melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).-----
- 5.- Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris -
harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang --
Saham yang harus dipanggil dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut --
dan yang harus diketuai oleh Komisaris Utama, dan jika
Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan panggilan --
harus dilakukan sesuai dengan Pasal 19 di bawah ini.--
-Rapat tersebut hanya berhak dan berwenang untuk -----
memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang -----
diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau
tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota -----
Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan ---

setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup ---
kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan
atas dirinya (diri mereka).-----

6.- Dalam hal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham --
tersebut tidak dipanggil dalam waktu 30 (tiga puluh) -
hari yang ditentukan sejak tanggal berlakunya -----
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara itu dengan sendirinya menjadi batal.-----

7.- Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk -----
sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak
ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan
mengurus Perseroan untuk sementara waktu dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam ayat 9 Pasal 9 anggaran ---
dasar Perseroan.-----

-Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak
atas nama serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1.- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.--

-Jika Komisaris Utama berhalangan atau karena sebab --
apapun tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu -
dibuktikan pada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah
seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.---

2.- Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran
dasar ini, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada -
setiap waktu dan bilamana dianggap perlu oleh -----
Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Dewan

Komisaris atau oleh Rapat Direksi atau oleh pemegang -
 saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) jumlah
 saham Perseroan yang dikeluarkan, asal saja panggilan
 secara tertulis untuk Rapat harus disampaikan secara -
 langsung dengan memperoleh tanda terima yang layak ---
 atau harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau -
 dengan telegram atau telex atau facsimile (jika -----
 dikirimkan dengan telegram atau telex atau facsimile,
 penegasan secara tertulis harus diberikan secepat ----
 mungkin) sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum ----
 Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal --
 panggilan dan tanggal Rapat.-----
 -Panggilan harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan
 tempat Rapat.-----
 -Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau ---
 diwakili pada Rapat, panggilan secara tertulis -----
 terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----

- 3.- Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat pada ---
 waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh mereka yang ---
 memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa -----
 tempat Rapat adalah di tempat kedudukan hukum -----
 Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik -
 Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris
 atau pihak yang memanggil Rapat.-----
- 4.- Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil --
 keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya ---
 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang sedang ----
 menjabat hadir dan atau diwakili.-----
- 5.- Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib diambil jika ---
 disetujui berdasarkan suara setuju semua anggota Dewan

- Komisaris yang hadir dan atau diwakili pada Rapat ----
 Dewan Komisaris yang bersangkutan.-----
- 6.- Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk -----
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
 suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang -
 diwakilinya.-----
- 7.- Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap -
 sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap
 tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
 suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.---
- 8.- Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh -
 seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ----
 Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ---
 Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris
 atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Dewan
 Komisaris yang ditunjuk pada Rapat bersangkutan untuk
 maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan -----
 kebenaran berita acara tersebut.-----
- Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang -----
 dicantumkan dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris,
 maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan -
 Komisaris dan keputusannya harus diambil berdasarkan -
 suara setuju sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan --
 Komisaris.-----
- Jika berita acara dibuat oleh notaris, tandatangan --
 demikian tidak disyaratkan.-----
- 9.- Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ---
 ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 8 Pasal --
 ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para --
 anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain -----

mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili - dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan ----- Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.-----
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi --- dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu ----- transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus ----- menyatakan sifat kepentingannya kepada para anggota -- Dewan Komisaris yang lain dan dia tidak berhak untuk - mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan -- mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi --- atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui lain --- oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan ----- Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris --- diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai -- usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan ----- Komisaris yang sedang menjabat telah menyetujui usul - yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan -- tertulis.-----
- Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara -- demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

----- TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN -----

----- Pasal 15 -----

- 1.- Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari

- dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ---
tahun yang sama.-----
- 2.- Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku -----
Perseroan, neraca, perhitungan laba rugi dan laporan -
keuangan lain sebagaimana dianggap perlu atau berguna
oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan --
laporan tahunan Direksi.-----
-Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain
laporan keuangan harus, setelah diperiksa (audit) oleh
akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Tahunan -
Para Pemegang Saham, ditandatangani atas nama Direksi.
-Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor -
pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham sejak tanggal panggilan akan -----
diadakannya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham ---
seperti dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal 19 di bawah ini.
-Salinan dokumen-dokumen itu harus dikirimkan kepada -
para pemegang saham atas permintaan tertulis mereka, -
permintaan mana harus diterima di kantor pusat -----
Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum ---
tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.-----
- 3.- Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham -----
mempertimbangkan dan memutuskan apakah neraca dan ----
perhitungan laba rugi Perseroan disetujui atau tidak,
sesuai dengan anggaran dasar ini.-----
-Persetujuan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham --
atas neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan -----
memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --
Direksi atas tindakan pengurusan dan memberi -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan ----

Komisaris atas tindakan pengawasan, yang dilakukan --- dalam tahun buku yang berkenaan dengan neraca dan ---- perhitungan laba rugi yang disetujui tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan ----- perhitungan laba rugi.-----

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 16 -----

- 1.- Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham:
 - a.- Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah ---- Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 17 di bawah ini.-----
 - b.- Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah - semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.-----
- 2.- "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam anggaran dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan --- Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para --- Pemegang Saham, kecuali jika dengan tegas dinyatakan - lain.-----
- 3.- Kecuali apabila ditentukan lain dalam Pasal 24 ----- anggaran dasar ini, quorum yang disyaratkan untuk ---- Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah kehadiran para - pemegang saham secara pribadi atau kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham-saham yang telah ditempatkan dan atau --- dikeluarkan oleh Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

-Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan --- sekali setahun, selambatnya pada akhir bulan Juni -----

- tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana:-----
- a.- Direksi harus memberikan laporan perihal urusan -----
Perseroan dan tata usaha keuangan tahun buku yang baru
berlalu;-----
 - b.- neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru
berlalu, yang telah diperiksa (audit) oleh akuntan ---
publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan --
Rapat;-----
 - c.- penggunaan pendapatan tahun buku yang baru selesai dan
keuntungan tahun-tahun buku yang lalu yang belum ----
dibagi harus ditentukan dan disetujui;-----
 - d.- dilakukan pengangkatan (para) anggota Direksi dan ----
(para) anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 Pasal 9 dan ayat 3 Pasal 12 anggaran ----
dasar ini;-----
 - e.- akuntan publik harus diangkat untuk melakukan audit;--
 - f.- hal-hal lain yang mungkin diajukan secara sebagaimana
mestinya dalam Rapat sesuai dengan anggaran dasar ini
harus diputuskan.-----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

- 1.- Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para ---
Pemegang Saham bilamana dianggapnya perlu dan Direksi
wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang --
Saham atas permintaan secara tertulis seorang atau ---
lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 25% (dua
puluh lima persen) jumlah saham Perseroan yang telah -
ditempatkan dan atau dikeluarkan, atau atas permintaan
tertulis Direktur Utama atau anggota Direksi lain, ---
atau Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam -----

permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.-----

- 2.- Jika Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa ---
 Para Pemegang Saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
 diterimanya permintaan tersebut, para pemegang saham -
 atau para anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang --
 menandatangani permintaan itu berhak untuk memanggil -
 Rapat itu atas biaya Perseroan dengan memperhatikan --
 sebagaimana mestinya ketentuan dalam anggaran dasar --
 ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh --
 dan di antara mereka yang hadir dan semua keputusan --
 Rapat itu adalah sah dan mengikat bagi Perseroan, asal
 saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini -----
 mengenai quorum dan persyaratan pemungutan suara untuk
 hal yang khusus yang keputusannya diusulkan itu, -----
 dipenuhi sebagaimana mestinya.-----

--- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM --

----- Pasal 19 -----

- 1.- Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar -
 ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di
 tempat kedudukan hukum Perseroan.-----
- 2.- Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar -
 ini, panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham --
 harus diberikan dengan langsung dengan mendapatkan ---
 tanda terima yang layak, atau dengan surat tercatat --
 yang telah dibayar terlebih dahulu, atau dalam hal ---
 pengiriman internasional, dengan facsimile atau telex
 (diikuti dengan panggilan dikirim dengan surat -----
 tercatat pos udara) kepada semua pemegang saham pada -
 alamat yang terakhir tercatat pada daftar pemegang ---
 saham.-----

-Panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, sedangkan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, demikian dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3.- Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dan atas biaya pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor Perseroan, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham bersangkutan diselenggarakan.

-Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini.

4.- Jika semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat

diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik -----
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

- 5.- Usul-usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam -
acara Rapat Umum Para Pemegang Saham, jika:-----
- (a) usul yang bersangkutan telah diajukan secara -----
tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih --
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 25% (dua -
puluh lima persen) jumlah saham yang dikeluarkan -
Perseroan;-----
 - (b) telah diterima sedikitnya 14 (empat belas) hari --
sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan --
dikeluarkan; dan -----
 - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan --
dengan mengingat ketentuan lain dalam anggaran ---
dasar ini.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

- 1.- Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar -
ini, setiap dan semua Rapat Umum Para Pemegang Saham -
harus diketuai oleh Direktur Utama, jika Direktur ----
Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh ----
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat -----
Direksi, dan jika tidak ada seorangpun anggota Direksi
yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak lain, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, jika
Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat -----

dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara para -----
 hadirin.-----

2.- Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir ----
 membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ----
 tersebut.-----

3.- Berita acara Rapat harus dibuat oleh salah seorang ---
 yang hadir dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ----
 harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang ----
 pemegang saham atau kuasa seorang pemegang saham yang
 ditunjuk untuk maksud ini oleh Rapat.-----

-Apabila berita acara dibuat oleh notaris, tandatangan
 tersebut di atas tidak disyaratkan.-----

-Berita acara yang dibuat menurut ayat 3 Pasal 20 ini
 merupakan bukti yang sah mengenai semua keputusan yang
 diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan -----
 kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang -----
 bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ---
 lain.-----

----- KEPUTUSAN DAN HAK SUARA -----

----- Pasal 21 -----

1.- Kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini,
 semua keputusan harus diambil berdasarkan lebih dari -
 50% (lima puluh persen) jumlah suara yang dikeluarkan
 secara sah.-----

2.- Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk -
 mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

3.- Pemungutan suara mengenai orang-orang harus dilakukan
 secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus
 dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat -
 mengizinkan pemungutan suara secara lain dan tidak ada

keberatan pemegang saham atau wakil pemegang saham ---
yang hadir dalam Rapat.-----

-Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara -
lisan, kecuali jika pemegang saham yang (bersama-sama)
mewakili sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) jumlah
saham Perseroan yang telah diambil bagian dan atau ---
dikeluarkan, minta pemungutan suara secara tertulis --
dan rahasia.-----

4.- Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, jika mengenai orang-orang, keputusan -----
diambil berdasarkan undian dan jika mengenai hal-hal -
lain, usul harus dianggap ditolak.-----

5.- Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham ---
selama pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Umum Para -
Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat berikut:---

(a) usul tersebut berhubungan langsung dengan salah --
satu acara Rapat yang bersangkutan; dan -----

(b) usul tersebut diajukan oleh para pemegang saham --
yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) saham --
Perseroan yang telah diambil bagian dan atau -----
dikeluarkan; dan -----

(c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.-----

-Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi sudah harus diterima oleh -----
Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.-----

6.- Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum --
Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat
kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota
Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak -----

diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang -
 saham Perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham -
 dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para ---
 Pemegang Saham selaku kuasa pemegang saham Perseroan.-
 -Suara yang dikeluarkan oleh seorang anggota Direksi,
 seorang anggota Dewan Komisaris atau karyawan -----
 Perseroan selaku kuasa pemegang saham adalah tidak sah.
 -Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam ---
 bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan -
 dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang ---
 berlaku tentang bukti perdata dan harus diterima oleh
 Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
 Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.-----

7.- Menyimpang dari ketentuan ayat 1 di atas, keputusan --
 mengenai hal-hal penting berikut ini harus diputuskan
 berdasarkan suara setuju sedikitnya 3/4 (tiga -----
 perempat) jumlah suara yang dikeluarkan di Rapat Umum
 Para Pemegang Saham:-----

(a) amalgamation, merger, pembubaran, pemindahan hak -
 | pengurusan Perseroan, atau suatu perubahan lain --
 | dalam organisasi manajemen Perseroan, kecuali ----
 | pengangkatan anggota Direksi;-----

(b) mengajukan pernyataan pendaftaran oleh Perseroan
 | untuk penawaran umum obligasi atau saham oleh ----
 | Perseroan; dan -----

(c) pembagian dividen.-----

8.- Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan ---
 yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para
 Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah
 diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang --

saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui --
 usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan --
 yang telah ditandatangani sebagai bukti persetujuan --
 mereka.-----

-Keputusan demikian harus dianggap sama kekuatan ----
 hukumnya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat --
 Umum Para Pemegang Saham.-----

- 9.- Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap -----
 sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap
 tidak ada dan tidak diperkenankan untuk dihitung dalam
 menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

----- PENGUNAAN KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 22 -----

- 1.- Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum
 Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan -----
 pendapatan bersih yang belum terbagi (retained -----
 earnings) sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan
 yang diajukan untuk diputuskan Rapat Umum Tahunan Para
 Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan ----
 berapa bagian pendapatan bersih yang belum terbagi itu
 disisihkan untuk dana cadangan, sebagaimana disebutkan
 dalam Pasal 23 di bawah ini.-----

- 2.- Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai
 dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para --
 Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus -----
 ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.-----

-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada ----
 orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar
 pemegang saham Perseroan pada hari kerja yang -----
 ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum ---

Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk -----
pembagian dividen itu diambil.-----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada -
semua pemegang saham.-----

-Ayat 3 Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi
pengumuman tersebut.-----

3.- Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat ---
membagikan dividen sementara, jika keadaan keuangan --
Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen
sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen
yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil --
sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini.-

4.- Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun -
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---
dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam ----
Pasal 23 di bawah ini, kerugian itu harus tetap -----
dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya --
untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap
tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat
dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya,
demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan
yang berlaku.-----

5.- Dividen yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun ---
terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat -
dibayarkan lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi Perseroan.-----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 23 -----

1.- Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dapat -----

diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan ---- anggaran dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.-----

2.- Dana cadangan dapat dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana ----- diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, tetapi hanya untuk ----- kepentingan Perseroan.-----

3.- Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24 -----

1.- Perubahan pada anggaran dasar ini, termasuk mengubah - nama, tempat kedudukan hukum, maksud dan tujuan ----- Perseroan, memperbesar atau mengurangi modal dasar --- Perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia dan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan hukum Perseroan untuk kepentingan para ----- kreditur) atau membubarkan Perseroan sebelum ----- berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 3 - di atas, atau memperpanjang jangka waktu tersebut, --- hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat -- Umum Para Pemegang Saham, dalam Rapat mana para ----- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga ---- perempat) jumlah saham Perseroan yang telah ----- ditempatkan dan atau dikeluarkan harus hadir dan atau diwakili, dan keputusan demikian harus diambil ----- berdasarkan suara setuju para pemegang saham dan atau

kuasa pemegang saham yang mewakili sedikitnya -----
 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang dikeluarkan ----
 secara sah.-----

2.- Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat di muka ini
 jumlah saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang
 disyaratkan di atas, maka dalam waktu 21 (dua puluh --
 satu) hari setelah tanggal Rapat tersebut (tanpa ----
 menghitung tanggal Rapat) dan secepatnya 7 (tujuh) ---
 hari setelah tanggal Rapat tersebut (tanpa menghitung
 tanggal Rapat) dapat diadakan Rapat untuk kedua -----
 kalinya, dengan ketentuan yang sama sebagaimana -----
 disyaratkan untuk Rapat pertama (kecuali bahwa jangka
 waktu panggilan dipersingkat menjadi sedikitnya -----
 3 (tiga) hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan --
 tanggal Rapat), dalam Rapat mana dapat diambil -----
 keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam Rapat
 pertama, asal saja keputusan tersebut diambil -----
 berdasarkan suara setuju para pemegang saham -----
 sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 di atas.-----

3.- Semua keputusan termaksud di atas diambil tanpa -----
 mengurangi persetujuan instansi yang berwenang -----
 sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan.---

----- PELAKSANAAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 25 -----

1.- Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang -
 Saham untuk membubarkan Perseroan, maka likwidasi ----
 dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan ----
 Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham
 menentukan lain.-----

- 2.- Keputusan untuk membubarkan Perseroan harus -----
 didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ---
 yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Berita ---
 Negara Republik Indonesia dan dalam sedikitnya 2 (dua)
 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
 peredaran nasional bersama-sama dengan pemberitahuan -
 untuk maksud itu kepada para kreditur.-----
- 3.- Anggaran dasar sebagaimana yang termaktub dalam akta -
 ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap -----
 berlaku sampai hari perhitungan likwidasi disahkan ---
 dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan
 persetujuan sedikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
 suara yang dikeluarkan secara sah dan pembebasan -----
 tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para -----
 likwidatur atau Direksi yang melaksanakan likwidasi.--
- 4.- Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para --
 pemegang saham dan masing-masing pemegang saham berhak
 menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai ----
 nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham ---
 yang dimilikinya.-----

----- KETENTUAN-KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 26 -----

- 1.- Anggaran dasar ini dan semua perubahan lebih lanjut --
 pada anggaran dasar ini serta semua keputusan yang ---
 diambil secara sah oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham
 mengikat semua pemegang saham Perseroan.-----
- 2.- Mengenai pelaksanaan anggaran dasar ini, para pemegang
 saham Perseroan dianggap memilih domisili yang tetap -
 dan seumumnya di alamat-alamat mereka sebagaimana ----
 tercatat dalam daftar pemegang saham.-----

3.- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur ---- dalam anggaran dasar ini harus diputuskan oleh Rapat - Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --- saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

-Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa perseroan terbatas: "P.T. Sinar Mas Tunggal" dan --- perseroan-perseroan: Sumitomo Corporation, Sumisho Lease Co., Ltd., Sumisho Auto Lease Co., Ltd. dan The Sumitomo Trust & Banking Company Limited telah menyetujui sebagai - berikut:-----

A.- bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ----- Pasal 12 dan Pasal 9 sepanjang mengenai prosedur ----- pengangkatan para Komisaris dan Direksi, untuk pertama kalinya diangkat sebagai:-----

-Komisaris Utama:-tuan Eka Tjipta Widjaya, ----- pengusaha, warganegara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besar VIII/8, Jakarta Barat; -----

-Komisaris: tuan Takehiko Yonezu, pengusaha, ----- warganegara Jepang, bertempat tinggal di - Jepang, 1-13-19 Wada, Suginami-ku, ----- Tokyo;-----

-Komisaris: tuan Akio Kume, pengusaha, warganegara --- Jepang, bertempat tinggal di Jepang, ----- Chatelet 101, Shinoharadaimachi 3-12, ---- Kohoku-Ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture;-

-Direktur Utama: tuan Hisao Hosoya, pengusaha, -----
 warganegara Jepang, bertempat tinggal di -
 Jepang, 1-35-22 Koonandai, Koonan-ku, ----
 Yokohama Kanagawa Prefecture;-----

-Direktur: tuan Takehisa Ohruai, pengusaha, -----
 warganegara Jepang, bertempat tinggal di -
 Jepang, 8-15-11 Okamura, Isogo-ku, -----
 Yokohama, Kanagawa Prefecture;-----

-Direktur: tuan Goro Ajisaka, pengusaha, warganegara
 Jepang, bertempat tinggal di Jepang, -----
 10-14-201 Sugasawa 2-chome, Niiza City, --
 Saitama
 Prefecture;-----

-Direktur: tuan Sunarto, pengusaha, warga negara ----
 Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -
 Jalan Merah Kencana V/12, Jakarta Selatan;

-pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh --
 masing-masing yang bersangkutan dan harus dikuatkan --
 dalam Rapat Umum Pertama Para Pemegang Saham Perseroan.

B.- para pendiri memberi kuasa kepada nona Liz Hendarwati
 Sarjana Hukum, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
 dan

.

.

-baik bersama-sama maupun masing-masing, untuk -----
 mewakili dan bertindak untuk dan atas nama para -----
 pendiri untuk hal-hal berikut:-----
 memohon persetujuan Menteri Kehakiman Republik -----
 Indonesia dan instansi yang berwenang lain, jika -----
 perlu, atas akta pendirian ini; dan -----

mengadakan perubahan dan atau penambahan pada akta ---
 pendirian ini, yang disyaratkan guna mendapat -----
 persetujuan ini; dan untuk maksud itu menandatangani -
 dan mengajukan permohonan-permohonan, akta-akta dan --
 surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan --
 yang dimaksudkan di atas serta melakukan -----
 tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk -----
 mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik ---
 Indonesia atas akta pendirian ini.-----

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:-


- a.- kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan -
 kuasa ini kepada orang lain;-----
- b.- kuasa ini berlaku sejak tanggal akta ini; dan ----
- c.- para pendiri setuju untuk mengesahkan semua -----
 tindakan yang dilakukan pemegang kuasa berdasarkan
 kuasa ini;-----

M.S. JOAN TIOUIN
 NOTARIAL PRATON

C.- masing-masing pendiri Perseroan harus bertanggung- ---
 jawab agar saham-saham yang telah ditempatkan mereka -
 masing-masing sebagaimana tercantum dalam akta ini ---
 benar-benar disetor penuh sesuai dengan ketentuan ---
 dalam anggaran dasar ini dan sesuai dengan ketentuan -
 Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, jika ada.---

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
 ----- Demikianlah akta ini -----
 dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditandatangani di ----
 Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta
 ini, dengan dihadiri oleh Nyonya Kartini Muljadi Sarjana -
 Hukum dan Achmad Zaini Sarjana Hukum, keduanya swasta dan
 bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan setelah -----
diterjemahkan secara lisan kedalam bahasa Inggris oleh --
saya, notaris, kepada para penghadap tuan Takehiko Yonezu, -
tuan Akio Kume, tuan Hisao Hosoya dan tuan Ken Masunaga, -
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan lima belas perubahan, karena satu --
tambahan, satu coretan dan tiga belas gantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



MUDOFIR HADI, S.H.
NOTARIS JAKARTA

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

-ted-

akta ini telah didaftarkan
berada di kantor
dibawah No. 86
Not. 1990
Upah Tulis Rp. 250,
001242

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-6214/HT.01.01.Th.90

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 25 September 1990 nomor 311/I/MH/9/1990 dari Notaris Mudofir Hadi, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini ;

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas:

PT. SUMMIT SINAR MAS FINANCE

NPWP: 1.357.047.8-012

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 20 September 1990 nomor 214 dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 22 Oktober 1990 nomor 194 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 1990

Tembusan kepada :
Yth. Direktur Lembaga Keuangan
dan Akuntansi
Ditjen. Moneter-Departemen Keuangan

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.